



**PUTUSAN**

**Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU HIDAYAT bin SOFYAN.  
Tempat lahir : Pulo Raga (Aceh Barat)  
Umur/Tanggal lahir : 35/5 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Wiry Residence Gg. Gani No. 10 Jl. Harsono RM  
RT. 002/04 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 23 November 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 478/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 478/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM- 496/JKT.SL/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU HIDAYAT bin SOFYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020 bertempat di Wiry Residence Gg Gani No. 10 Jl. Harsono RM Rt.002/04 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan November 2019 terdakwa ditelpon oleh ABDUL (DPO), terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar narkotika karena ABDUL mendapatkan informasi terdakwa menguasai jalan di Jakarta. Terdakwa tidak langsung menyetujui untuk menerima pekerjaan dari ABDUL dan terdakwa menerima tawaran dari ABDUL setelah 2 (dua) minggu berikutnya terdakwa dihubungi lagi oleh ABDUL.

Bahwa sekira bulan Maret 2020 terdakwa yang berada di rumahnya di Wiry Residence Gg Gani No. 10 Jl. Harsono RM Rt.002/04 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa ditelpon oleh ABDUL yang meminta terdakwa menyiapkan nomor telepon dan agar nomor tersebut dikirimkan ke ABDUL. Setelah itu terdakwa membeli kartu perdana XL

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengirimkan nomor tersebut kepada ABDUL. Keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang dipanggil ABANG (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa serta waktu tempuh terdakwa dari rumah terdakwa ke daerah Thamrin, terdakwa menjawab waktu tempuh dari rumah terdakwa ke daerah Thamrin sekira 1 jam. Bahwa terdakwa segera menuju Thamrin dan setelah itu terdakwa ditelpon kembali oleh ABANG menanyakan terdakwa sudah sampai dimana dan terdakwa menjawab terdakwa sudah tiba di Thamrin, ABANG mengarahkan terdakwa untuk menuju apartemen Thamrin City. Setelah terdakwa sampai di apartemen Thamrin City selanjutnya terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon kembali oleh ABANG yang menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada di depan Thamrin City dekat Indomaret, ABANG meminta terdakwa untuk menunggu. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa didatangi oleh ABANG yang menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa diajak ABDUL ke mobil yang terparkir di samping kanan apartemen Thamrin City. Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Wiry Residence Ragunan, pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahwa setelah terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa membuka bagian belakang mobil dan membawa masuk tiga buah tas warna hitam. Di kamarnya terdakwa membuka tas tersebut yang mana tas pertama berisi 20 (dua puluh) bungkus teh berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat 1 (satu) kg sehingga totalnya sebanyak 20 kilogram narkoba jenis sabu, sedangkan 2 tas lainnya berisi ecstasy sekira 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) butir. Setelah itu terdakwa membawa mobil dan memarkirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Pusat Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya terdakwa ditelpon kembali oleh ABDUL agar terdakwa membawa mobil ke terminal Tanjung Priuk dan menyerahkan kepada ABANG. Bahwa terdakwa kemudian kembali ke rumahnya.

Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2020 terdakwa diminta oleh ABDUL untuk mengirimkan narkoba jenis sabu ke beberapa orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi diantaranya adalah ke daerah Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan di belakang halte Jl. Pejaten Raya sebanyak 1 (satu) kilogram dan di dekat Rumah Sakit yang terletak di Jl. Ampera Raya Cilandak Jakarta Selatan sebanyak 1 kilogram serta di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan terdakwa mengantarkan sebanyak 3 kali yang mana 2 kali masing-masing sebanyak 1 kilogram dan 1 kali sebanyak 100 gram. Cara terdakwa mengirimkan sabu adalah dengan sistem tempel yakni terdakwa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya di tempat yang sepi dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut yang mana terdakwa akan mendapat laporan ketika sabu tersebut telah diambil. Sisa sabu yang ada pada terdakwa dan belum dikirim dengan berat brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Bahwa untuk ecstasy terdakwa antarkan juga dengan sistem tempel ke area Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan di bawah pohon dekat parkir mobil sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dan 1000 (seribu) butir sehingga sisa ecstasy yang masih ada pada terdakwa dan belum diantarkan adalah 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir. Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram sabu yang diantaranya, terdakwa belum mendapatkan upah dari ABDUL karena pada tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang mendatangi rumahnya dan mendapati barang bukti didalam lemari pakaian berupa 2 tas gendong berisi narkoba jenis ecstasy dengan total 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir dan 1 (satu) tas koper warna hitam berisi narkoba jenis sabu brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Selain itu di kamar terdakwa juga ditemukan timbangan digital, dompet warna coklat, 3 (tiga) buah KTP atas nama Wahyu Hidayat, Naufal Ammar Permana, Ridwan Subur dengan foto yang sama Wahyu Hidayat (sesuai KTP aslinya), 1 (satu) buah buku tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ricky, 2 (dua) pack plastic klip ukuran besar, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 2 (dua) hp warna biru merk Samsung berikut simcard nomor 081389087934 dan 081387145336.

Bahwa terdakwa pernah mendapat upah dari ABDUL sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa ada pekerjaan mengambil sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di dekat Ramayana Bogor yang selanjutnya terdakwa membagi sabu sebanyak 5 (lima) kilogram tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing sebanyak 100 gram dan semuanya terdakwa antarkan ke daerah Bintaro Tangerang Selatan dengan cara sistem tempel. Selain itu pada akhir Januari 2020 terdakwa diminta ABDUL untuk mengambil sabu sebanyak 8 (delapan) kilogram di daerah dekat bursa mobil Kemayoran Jakarta Pusat dan terdakwa baru dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 4740496412 atas nama Ricky.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 2512/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswardi S. Si, Apt,MM, Prima Hajatri, S.Si, M, Farm dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu menerangkan pada point A. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip (kode A s.d. S) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,8705 gram, diberi nomor barang bukti 1331/2020/NF.
2. 12 (dua belas) bungkus plastik klip (kode A s.d. L) berisikan 60 (enam puluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 21,9840 gram, diberi nomor barang bukti 1232/2020/N.
3. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip (kode M s.d. AD) berisikan 90 (sembilan puluh) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 25,1550 gram, diberi nomor barang bukti 1233/2020/N
4. 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode AE s.d. AM) berisikan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 14,0895 gram diberi nomor barang bukti 1234/2020/N
5. 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode AN s.d. AV) berisikan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 18,3150 gram, diberi nomor barang bukti 1235/2020/N

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1331/2020/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009
2. 1232/2020/NF s.d. 1235/2020/NF berupa tablet warna hijau, tablet warna abu-abu, tablet warna ungu dan tablet warna biru tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Sofyan Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020 bertempat di Wiry Residence Gg Gani No. 10 Jl. Harsono RM Rt.002/04 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan di lemari pakaian bagian bawah berupa 2 (dua) tas gendong warna hitam berisi narkotika jenis ecstasy sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir dan 1 (satu) koper warna hitam berisi kemasan bertuliskan Refined Chinese Tea yang didalamnya terdapat Kristal warna putih sabu dengan total brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Selain itu di kamar terdakwa juga ditemukan timbangan digital, dompet warna coklat, 3 (tiga) buah KTP atas nama Wahyu Hidayat, Naufal Ammar Permana, Ridwan Subur dengan foto yang sama Wahyu Hidayat (sesuai KTP aslinya), 1 (satu) buah buku tahapan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ricky, 2 (dua) pack plastic klip ukuran besar, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 2 (dua) hp warna biru merk Samsung berikut simcard nomor 081389087934 dan 081387145336.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut dari ABDUL (DPO) dengan cara sekira bulan Maret 2020 terdakwa ditelpon oleh ABDUL yang meminta terdakwa menyiapkan nomor telepon dan agar nomor tersebut dikirimkan ke ABDUL. Setelah itu terdakwa membeli kartu perdana XL dan mengirimkan nomor tersebut kepada ABDUL. Keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang dipanggil ABANG (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa serta waktu tempuh terdakwa dari rumah terdakwa ke daerah Thamrin, terdakwa menjawab waktu tempuh dari rumah terdakwa ke daerah Thamrin sekira 1 jam. Bahwa terdakwa segera menuju Thamrin dan setelah itu terdakwa ditelpon kembali oleh ABANG menanyakan terdakwa sudah sampai dimana dan terdakwa menjawab terdakwa sudah tiba di Thamrin, ABANG mengarahkan terdakwa untuk menuju apartemen Thamrin City. Setelah terdakwa sampai di apartemen Thamrin City selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selama 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon kembali oleh ABANG yang menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada di depan Thamrin City dekat Indomaret, ABANG meminta terdakwa untuk menunggu. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa didatangi oleh ABANG yang menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa diajak ABDUL ke mobil yang terparkir di samping kanan apartemen Thamrin City. Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Wiry Residence Ragunan, pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahwa setelah terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa membuka bagian belakang mobil dan membawa masuk tiga buah tas warna hitam. Di kamarnya terdakwa membuka tas tersebut yang mana tas pertama berisi 20 (dua puluh) bungkus teh berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat 1 (satu) kg sehingga totalnya sebanyak 20 kilogram narkoba jenis sabu, sedangkan 2 tas lainnya berisi ecstasy sekira sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) butir. Setelah itu terdakwa membawa mobil dan memarkirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina Pusat Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya terdakwa ditelpon kembali oleh ABDUL agar terdakwa membawa mobil ke terminal Tanjung Priuk dan menyerahkan kepada ABANG. Bahwa terdakwa kemudian kembali ke rumahnya.

Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2020 terdakwa diminta oleh ABDUL untuk mengirimkan narkoba jenis sabu ke beberapa orang yang terdakwa sudah tidak ingat lagi diantaranya adalah ke daerah Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan di belakang halte Jl. Pejaten Raya sebanyak 1 (satu) kilogram dan di dekat Rumah Sakit yang terletak di Jl. Ampera Raya Cilandak Jakarta Selatan sebanyak 1 kilogram serta di depan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan terdakwa mengantarkan sebanyak 3 kali yang mana 2 kali masing-masing sebanyak 1 kilogram dan 1 kali sebanyak 100 gram. Cara terdakwa mengirimkan sabu adalah dengan sistem tempel yakni terdakwa meletakkannya di tempat yang sepi dan terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut yang mana terdakwa akan mendapat laporan ketika sabu tersebut telah diambil. Sisa sabu yang ada pada terdakwa dan belum dikirim dengan berat brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Bahwa untuk ecstasy terdakwa antarkan juga dengan sistem tempel ke area Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan di bawah pohon dekat parkir mobil sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir dan 1000 (seribu) butir sehingga sisa ecstasy yang masih ada pada terdakwa dan belum diantarkan adalah 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir. Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) per kilogram sabu yang diantaranya namun terdakwa belum mendapat bayaran dari ABDUL karena sudah diamankan oleh anggota kepolisian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 2512/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Yuswardi S. Si, Apt,MM, Prima Hajatri, S.Si, M, Farm dan diketahui oleh Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu menerangkan pada point A. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip (kode A s.d. S) masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,8705 gram, diberi nomor barang bukti 1331/2020/NF.
2. 12 (dua belas) bungkus plastik klip (kode A s.d. L) berisikan 60 (enam puluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 21,9840 gram, diberi nomor barang bukti 1232/2020/N.
3. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip (kode M s.d. AD) berisikan 90 (sembilan puluh) butir tablet warna abu-abu dengan berat netto seluruhnya 25,1550 gram, diberi nomor barang bukti 1233/2020/N.
4. 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode AE s.d. AM) berisikan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto seluruhnya 14,0895 gram diberi nomor barang bukti 1234/2020/N.
5. 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode AN s.d. AV) berisikan 45 (empat puluh lima) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 18,3150 gram, diberi nomor barang bukti 1235/2020/N.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1331/2020/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009
2. 1232/2020/NF s.d. 1235/2020/NF berupa tablet warna hijau, tablet warna abu-abu, tablet warna ungu dan tablet warna biru tersebut di atas

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-496/JKT.SL/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SOFYAN dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) tas koper warna hitam berisi narkotika jenis sabu brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) gram, barang bukti tersebut disisihkan untuk pembuktian dan uji Labkrim sebanyak 19 bungkus dengan berat netto seluruhnya 14,8705 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 14,7692 gram), sedangkan sisanya dimusnahkan sebanyak 15.776 gram.
  2. 2 tas gendong berisi narkotika jenis ecstasy dengan sebanyak 48 bungkus sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir dengan berat netto sekira 11.984,75 gram, barang bukti tersebut disisihkan untuk pembuktian dan uji lab krim sebanyak 240 butir dengan berat netto 79,5435 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 72,7135 gram), sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 34.760 butir dengan berat netto 11.905,2065 gram
3. Timbangan digital.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) pack plastic klip ukuran besar.
5. 2 (dua) HP warna biru merk Samsung berikut simcardnya nomor 081389087934 dan 081387145336.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU HIDAYAT
7. Dompot warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU HIDAYAT

8. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA.
9. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama RICKY.

Dikembalikan kepada saksi Ricky

10. Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dirampas untuk negara

11. 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama NAUFAL AMMAR PERMANA, RIDWAN SUBUR

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 896/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 3 November 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) tas koper warna hitam berisi narkoba jenis sabu brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) gram, barang bukti tersebut disisihkan untuk pembuktian dan uji Labkrim sebanyak 19 bungkus dengan berat netto seluruhnya 14,8705 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 14,7692 gram), sedangkan sisanya dimusnahkan sebanyak 15.776 gram.
  2. 2 tas gendong berisi narkoba jenis ecstasy dengan sebanyak 48 bungkus sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir dengan berat netto sekira 11.984,75 gram, barang bukti tersebut disisihkan untuk pembuktian dan uji lab krim sebanyak 240 butir dengan berat netto 79,5435 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 72,7135 gram), sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 34.760 butir dengan berat netto 11.905,2065 gram.
  3. Timbangan digital.
  4. 2 (dua) pack plastic klip ukuran besar.
  5. 2 (dua) HP warna biru merk Samsung berikut simcardnya nomor 081389087934 dan 081387145336.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. 1 (satu) buah KTP atasnama WAHYU HIDAYAT .
  7. Dompot warna coklat.  
Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU HIDAYAT.
  8. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA.
  9. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama RICKY.  
Dikembalikan kepada saksi Ricky.
  10. Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.  
Dirampas untuk negara.
  11. 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama NAUFAL AMMAR PERMANA, RIDWAN SUBUR  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Nomor 896/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 3 November 2020 tersebut sesuai Akta Permintaan Banding 105/Akta.Pid/2020/PN Jkt Sel

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2020 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 16 November 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 896/Pid.Sus/2020/ PN Jkt Sel tanggal 3 November 2020 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kurir, perantara dalam peredaran narkoba sungguh merugikan negara dan merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan atas peredaran narkoba tersebut tanpa memperdulikan bagaimana efek atas perbuatannya yang dapat menyebabkan pemuda-pemuda di negeri ini menjadi pecandu narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang terus melanjutkan pemberantasan narkoba sebagaimana Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 896/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 3 November 2020 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ricky dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat adalah tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan pada halaman 31 (tiga puluh satu) putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu dan/atau pil ekstasi tersebut bukanlah perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa melainkan yang keempat kalinya, yaitu sebelumnya pada bulan Desember 2019 menerima dan mengantarkan narkotika 5 (lima) kilogram jenis shabu, pada bulan Januari 2020 menerima dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 8 (delapan) kilogram narkoba jenis shabu dan pada bulan Maret 2020 menerima dan mengantarkan 20 (dua puluh) kilogram narkoba jenis shabu dan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan peredaran narkoba menjadi ancaman keamanan yang tidak hanya mengancam manusia secara individu, khususnya generasi muda tetapi juga mengancam integritas sebuah negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman yang sama putusan *a quo* mengenai keadaan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan sikap sopan Terdakwa selama persidangan sebagai keadaan yang meringankan karena sikap sopan dan menghormati persidangan adalah kewajiban bagi semua orang yang hadir dalam ruang sidang, termasuk Terdakwa, bukan keadaan yang meringankan, sedangkan mengenai keadaan yang meringankan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ricky dalam amar putusan angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 33 (tiga puluh tiga) putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan karena sebagaimana keterangan Saksi Ricky bin Mulyadi di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, rekening tersebut dibuka oleh dan atas nama Saksi Ricky bin Mulyadi atas permintaan Saksi Gunawan namun menggunakan setoran awal dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM BCA tersebut diberikan oleh Saksi Gunawan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian pembukaan rekening pada Bank BCA tersebut dilakukan oleh Saksi Ricky bin Mulyadi bukan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kualifikasi tindak pidana, pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada halaman 31 (tiga puluh satu) serta penetapan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Ricky dalam amar putusan angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 33 (tiga puluh tiga) putusan *a quo* haruslah diubah menjadi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalagunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menerima dan mengantarkan narkoba jenis shabu dan/atau pil ekstasi sudah dilakukan berulang kali (empat kali);
- Perbuatan Terdakwa menerima dan mengantarkan narkoba jenis shabu dan/atau pil ekstasi dalam jumlah yang sangat besar tersebut menjadikan peredaran narkoba menjadi ancaman keamanan yang tidak hanya mengancam manusia secara individu, khususnya generasi muda, tetapi juga mengancam integritas sebuah negara;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraian pertimbangan tersebut di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 896/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 3 November 2020 haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti dalam amar putusan angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding dibebankan kepada Negara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 896/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 3 November 2020 sekedar mengenai kualifikasi pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4.1. 1 (satu) tas koper warna hitam berisi narkotika jenis sabu brutto 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram, barang bukti tersebut disisihkan untuk pembuktian dan uji Labkrim sebanyak 19 (sembilan) bungkus dengan berat netto seluruhnya 14,8705 (empat belas koma delapan ribu tujuh ratus lima) gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 14,7692 (empat belas koma tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) gram), sedangkan sisanya dimusnahkan sebanyak 15.776 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) gram;
    - 4.2. 2 (dua) tas gendong berisi narkotika jenis ecstasy dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir dengan berat netto sekira 11.984,75 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) gram, barang bukti tersebut disisihkan untuk pembuktian dan uji lab krim sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan berat netto 79,5435 (tujuh puluh sembilan koma lima ribu empat ratus tiga puluh lima) gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 72,7135 (tujuh puluh dua koma tujuh ribu seratus tiga puluh lima) gram), sedangkan yang dimusnahkan sebanyak 34.760 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh) butir dengan berat netto 11.905,2065 (sebelas ribu sembilan ratus lima koma dua ribu enam puluh lima) gram;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Timbangan digital;
  - 4.4. 2 (dua) pack plastik klip ukuran besar;
  - 4.5. 2 (dua) HP warna biru merk Samsung berikut simcardnya nomor 081389087934 dan 081387145336  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4.6. 1 (satu) buah KTP atas nama WAHYU HIDAYAT
  - 4.7. Dompot warna coklat  
Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU HIDAYAT;
  - 4.8. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA
  - 4.9. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama RICKY  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4.10. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar  
Dirampas untuk negara;
  - 4.11. 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama NAUFAL AMMAR PERMANA, RIDWAN SUBUR  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari: Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sujatmiko, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sujatmiko, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontas Efendi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, S.H., M.H.

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 478/PID.SUS/2020/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)